



RENCANA KERJA TAHUN 2022

**DIREKTORAT
PERENCANAAN KAWASAN KONSERVASI**

**DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM
DIREKTORAT PERENCANAAN KAWASAN KONSERVASI**

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PERENCANAAN KAWASAN KONSERVASI
NO. SK.37/PIKA/TU/KSA.0/12/2021**

**TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA)
DIREKTORAT PERENCANAAN KAWASAN KONSERVASI (RKK)
TAHUN 2022**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Direktorat RKK, perlu disusun Rencana Kerja Tahun 2022;
- b. bahwa rencana kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b, perlu untuk menetapkan Keputusan Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi tentang Rencana Kerja (Renja) Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity*;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pengesahan Amandemen 1979 atas *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 1973*;
22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengesahan *Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat*;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030;
28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Set.1/8/2019 tentang Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020- 2024;
31. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi tentang Rencana Kerja (Renja) Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2022

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yaitu Tahun 2022 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- (2) Rencana Kerja Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu alokasi serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
- (3) Rencana Kerja Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2022 adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2022 disusun sebagai acuan dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem Tahun 2022 di seluruh unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Pasal 3

Peraturan Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 20 Desember 2021

Plt. Direktur,

Ir. Jefry Susyafrianto, M.M
NIP. 19680404 199603 1 004



RENCANA KERJA TAHUN 2022



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
DIREKTORAT PERENCANAAN KAWASAN KONSERVASI
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

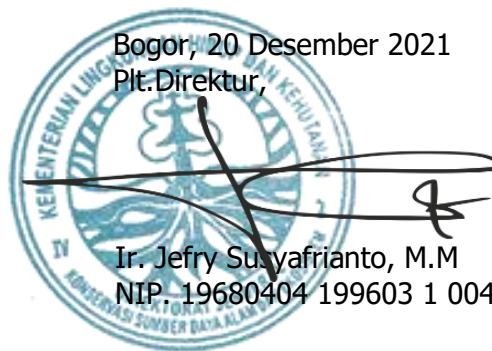
Rencana Kinerja (Renja) Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi (RKK) tahun 2022 memuat rencana pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja Direktorat RKK yang akan dilaksanakan dalam tahun 2022, dengan menyajikan capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam periode satu Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024.

Renja Direktorat RKK tahun 2022 berisi rencana pelaksanaan anggaran dan kegiatan lingkup Direktorat RKK dalam tahun anggaran 2022 dengan menyajikan target pelaksanaan kegiatan sebagaimana Rencana Strategis Direktorat RKK tahun 2020-2024.

Kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renja Direktorat RKK tahun 2022 ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas waktu, tenaga dan pemikirannya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian.

Bogor, 20 Desember 2021

Plt. Direktur,



Ir. Jefry Suryafrianto, M.M
NIP. 19680404 199603 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Fungsi	2
C. Peranan Perencanaan Kawasan Konservasi Bagi Kesejahteraan Masyarakat	3
D. Indikator Kinerja Kegiatan	8
BAB II CAPAIAN KINERJA.....	9
A. Capaian Kinerja Tahun 2021	9
B. Capaian Renstra Tahun 2021	9
BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2022	11
A. Rencana Kegiatan Tahun 2022.....	11
B. Rencana Anggaran/Pembiayaan Tahun 2022.....	17
BAB IV PENUTUP	18

DAFTAR TABEL

Tabel 1. IKK Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi.....	8
Tabel 2. Pencapaian IKK Direktorat RKK Tahun 2021 (s/d 17 Desember 2021).....	9
Tabel 3. Pencapaian Renstra Direktorat RKK Tahun 2021 (s/d 17 Desember 2021).....	9
Tabel 4. Rencana Kerja dan Target Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi (RKK) Tahun 2022.....	11
Tabel 5. Rencana kerja RO Rekomendasi Kebijakan Pemolaan Informasi Konservasi Alam dan Kerja Sama (5 Rekomendasi Kebijakan) Tahun 2022.	13
Tabel 6. Rencana <i>Forest Programme III</i> Tahun 2022.....	16
Tabel 7. Rencana Kerja Layanan Perkantoran dan Pengadaan Sarana Prasarana Direktorat RKK Tahun 2022.	16
Tabel 8. Rincian Alokasi Anggaran Direktorat RKK Tahun 2022 Berdasarkan Sumber Dana.	17
Tabel 9. Alokasi Anggaran per Kegiatan Direktorat RKK Tahun 2022.....	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Direktorat RKK.....	3
Gambar 2. Komposisi Anggaran Direktorat RKK Tahun 2022.....	17

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konservasi sumber daya alam hayati adalah upaya pengelolaan yang meliputi aspek pengawetan, perlindungan dan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam hayati yang dilakukan secara lestari dan bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Upaya tersebut dimaksudkan untuk tetap mempertahankan atau melestarikan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya sehingga secara terus-menerus dapat memberikan manfaatnya dalam mendukung kehidupan umat manusia. Upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menjadi penting, karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur keanekaragaman hayati akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat, yang tidak sepadan jika dinilai dengan materi.

Penyelenggaraan upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menjadi tanggung jawab pemerintah selaku pengelola negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam menyelenggarakan upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Direktorat Jenderal KSDAE antara lain menjalankan mandat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta beberapa konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi, Pemerintah selaku pengelola negara yang dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), telah membentuk satuan kerja setingkat Eselon II yaitu Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi (RKK) yang melaksanakan tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan dan kerjasama penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan konservasi.

Renja Direktorat RKK tahun 2022 disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan kehutanan bidang KSDAE. Dokumen ini juga diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya-upaya pencapaian tujuan dan pengembangan kegiatan perencanaan kawasan konservasi.

Dengan demikian, penyusunan Renja ini juga merupakan bagian dari upaya untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam kerangka tertib administrasi perencanaan, tertib pelaksanaan, tertib pemantauan, dan tertib administrasi pelaporan.

B. Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat RKK mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan kerjasama penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan konservasi.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat RKK menyelenggarakan fungsi :

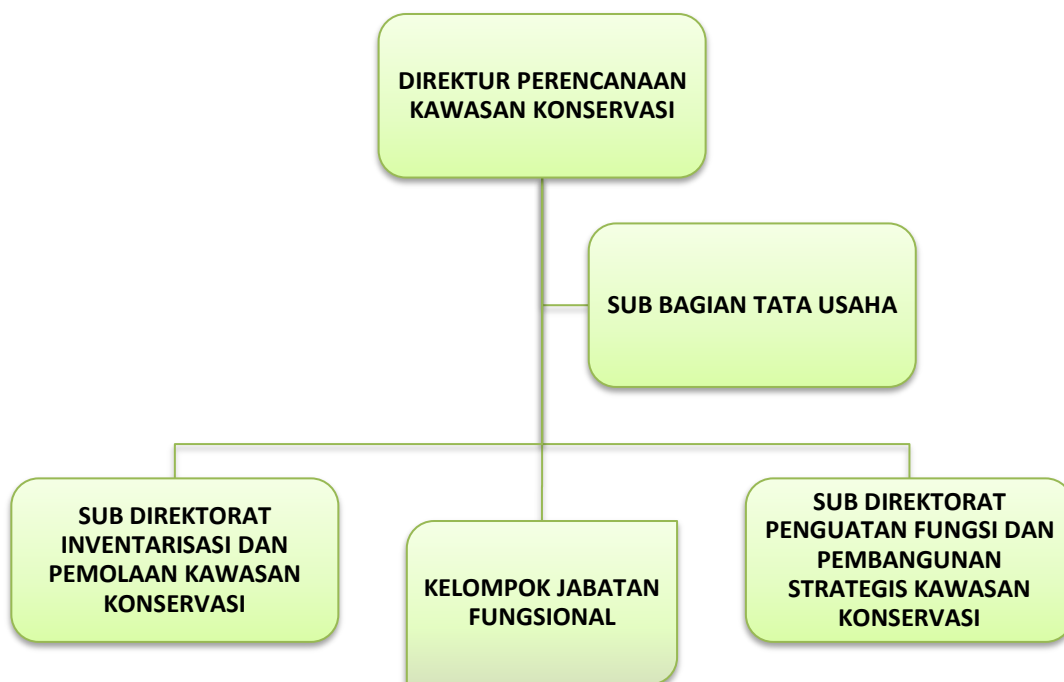
- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan kawasan konservasi, kemitraan konservasi, bina daerah penyangga, bina cinta alam, dan evaluasi pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan kawasan konservasi, kemitraan konservasi, bina daerah penyangga, bina cinta alam, dan evaluasi pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan kawasan konservasi, kemitraan konservasi, bina daerah penyangga, bina cinta alam, dan evaluasi pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan kawasan konservasi, kemitraan konservasi, bina daerah penyangga, bina cinta alam, dan evaluasi pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan kawasan konservasi, kemitraan konservasi, bina daerah penyangga, bina cinta alam, dan evaluasi pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan kawasan konservasi, kemitraan konservasi, bina daerah penyangga, bina cinta alam, dan evaluasi pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; dan

g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Direktorat RKK didukung dengan perangkat organisasi yang terdiri dari :

- a. Subdirektorat Inventarisasi dan Pemolaan Kawasan Konservasi;
- b. Subdirektorat Penguatan Fungsi dan Pembangunan Strategis Kawasan Konservasi;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Direktorat RKK adalah sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut :



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Direktorat RKK

C. Peranan Perencanaan Kawasan Konservasi Bagi Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan Negara Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4 yaitu : " membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan ***kesejahteraan umum***, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut menjaga ketertiban dunia"

Untuk menjamin tujuan tersebut, Negara menyusun langkah-langkah pembangunan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang diartikan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam

jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan:

- a. Rencana pembangunan jangka panjang (20 Tahunan);
- b. Rencana pembangunan jangka menengah (5 Tahunan); dan
- c. Rencana pembangunan Tahunan.

Dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2024. Saat ini (Tahun 2021), merupakan RPJP (2005-2024) dan RPJMN 4 (2020-2024). Dimana tujuan Nasional pada periode RPJP (2005-2024) adalah sebagai berikut :

RPJMN 1 (2005-2009)	RPJMN 2 (2010-2014)	RPJMN 3 (2015-2019)	RPJMN 4 (2020-2024)
•Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik	•Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing perekonomian	•Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas serta kemampuan IPTEK	•Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif



Tujuan Negara terkait peningkatan kesejahteraan dalam bidang KSDAE, sesuai yang tertera dalam Penjelasan Umum PP Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) : "Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang tinggi keanekaragamannya dengan keunikan, keaslian, dan keindahan yang merupakan kekayaan alam yang sangat potensial. Karena itu perlu dikembangkan dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya **kesejahteraan rakyat** melalui perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari KSA dan KPA, yang merupakan perwakilan ekosistem keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, sumber plasma nutfah, di daratan dan/atau perairan."

Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi secara langsung melaksanakan mandat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan (Pasal 31). Serta

melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam Pasal 13 PP Nomor 28 Tahun 2011, yang berbunyi " Penyelenggaraan KSA dan KPA meliputi kegiatan:

- a. Perencanaan;
- b. Perlindungan;
- c. Pengawetan;
- d. Pemanfaatan; dan
- e. Evaluasi kesesuaian fungsi."

Lebih lanjut dalam Pasal 14 PP Nomor 28 Tahun 2011, menyebutkan bahwa "Perencanaan KSA dan KPA meliputi : inventarisasi potensi kawasan, penataan kawasan, dan penyusunan rencana pengelolaan."

Data dan Informasi yang mendukung Perencanaan Nasional dalam rangka mencapai tujuan Negara dalam meningkatkan ***kesejahteraan masyarakat***, yang dilakukan oleh Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi, adalah sebagai berikut :

1. Pemolaan Kawasan Konservasi

Pengelolaan KSA dan KPA sampai saat ini belum optimal dilaksanakan, hal ini dapat diketahui dari 560 kawasan konservasi yang telah dikelola masih terdapat beberapa kawasan yang belum sesuai dengan model/fungsi, dan yang masih berstatus HSA/KSA/KPA/HK, dan kawasan konservasi baru hasil proses Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sehingga perlu dilakukan proses perubahan fungsi. Sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan, yang dimaksud Perubahan Fungsi Kawasan Hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi Hutan dalam satu atau beberapa kelompok Hutan menjadi fungsi Kawasan Hutan yang lain. Kegiatan ini menghasilkan kawasan konservasi yang utuh/mantap secara fungsi, sehingga kegiatan perencanaan kawasan konservasi dapat secara pasti dilakukan.

2. Inventarisasi Potensi Kawasan Konservasi

Sesuai Permenhut P.81/Menhut-II/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Potensi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, yang dimaksud Inventarisasi Potensi Kawasan yang selanjutnya disingkat IPK adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai potensi ekologi KSA dan KPA dan potensi ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Hasil inventarisasi akan dijadikan data dasar pengelolaan kawasan konservasi terkait kondisi potensi kawasan konservasi (ekologi, ekonomi, dan sosial budaya).

3. Penataan Kawasan Konservasi

Penataan kawasan konservasi yang membagi kawasan kedalam zona/blok merupakan upaya membagi/menata ruang dalam kawasan konservasi guna mengoptimalkan fungsi dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada setiap kawasan konservasi. Penataan zona/blok juga sebagai tahap kegiatan prakondisi yang harus diprioritaskan dalam mendukung pemantapan kawasan konservasi, sebelum kawasan tersebut dapat dikembangkan, dimanfaatkan dan dikelola sesuai fungsi dan peruntukannya. Penataan zona/blok ini sangat diperlukan dalam rangka pengelolaan kawasan dan potensi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara efektif dan efisien guna memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011, Pasal 15 yaitu "Penyusunan zonasi atau blok pengelolaan dilakukan oleh unit pengelola dengan memperhatikan hasil konsultasi publik dengan masyarakat di sekitar KSA atau KPA serta Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota." Sehingga keberadaan Kawasan Konservasi bisa memberikan manfaat lebih terhadap masyarakat yang berada di sekitarnya.

4. Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi

Sebagaimana tertuang dalam Permen LHK Nomor P.35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Pasal 4, disebutkan bahwa Rencana Pengelolaan merupakan dokumen yang digunakan oleh Unit Pengelola, UPTD TAHURA, serta para pihak terkait untuk menetapkan program dan rencana aksi dalam mewujudkan tujuan pengelolaan KSA/KPA. Lebih lanjut didetailkan dalam Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.14/KSDAE/SET/KSA.1/12/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru, Pada BAB I-Latar Belakang : "Rencana pengelolaan merupakan dokumen utama dalam pengelolaan KSA, KPA, dan TB dimana perencanaan lainnya harus mengacu pada rencana tersebut". Rencana pengelolaan bermanfaat untuk :

- a. Meningkatkan efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB;
- b. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumberdaya;
- c. Meningkatkan akuntabilitas bagi pengelola KSA, KPA, dan TB;
- d. Memastikan keterlibatan publik dalam pengelolaan KSA, KPA, dan TB.

5. Penyelenggaraan Kerja Sama Kawasan Konservasi

Berpedoman pada Permen LHK Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 jo Permenhut Nomor P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan

Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, kegiatan ini memfasilitasi kebutuhan mitra dan masyarakat serta menampung permasalahan disekitar kawasan konservasi. Kerjasama Penyelenggaraan KSA dan KPA adalah kegiatan bersama para pihak yang dibangun atas kepentingan bersama untuk optimalisasi dan efektifitas pengelolaan kawasan atau karena adanya pertimbangan khusus bagi penguatan ketahanan nasional. Kegiatan ini member ruang pengelolaan bagi masyarakat untuk berpartisipasi pasi dalam pengelolaan kawasan, sehingga kawasan konservasi memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut disampaikan oleh Direktur Jenderal KSDAE (Ir. Wiratno, M.Sc) dalam bukunya yang berjudul Ruang Adaptif-Reflesi Penataan Zona/Blok di Kawasan konservasi, dijelaskan bahwa pada kenyataannya Kawasan Konservasi di Indonesia dikelilingi oleh lebih kurang 6.381 desa definitif yang di dalamnya terdapat sekitar 134 komunitas adat. Kenyataan ini memunculkan kesadaran kita bersama bahwa pengelolaan Kawasan Konservasi tidak lagi hanya berkutat pada aspek keanekaragaman hayati bersama atribut fungsi ekologisnya, tetapi juga tentang relasi-relasi social terhadap kawasan yang melibatkan segala aspek kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Kawasan konservasi wajib memberikan outcome atau manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, disampaikan pula oleh Direktur Jenderal KSDAE (Ir. Wiratno, M.Sc) dalam bukunya yang berjudul Sepuluh Cara Baru, bahwa salah satu aspek pengelolaan KK yang disarankan adalah menjadikan Masyarakat sebagai Subyek. Masyarakat diposisikan sebagai subyek atau pelaku utama dalam berbagai model pengelolaan kawasan, pengembangan daerah penyangga melalui ekowisata, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), jasa lingkungan, air, patrol kawasan, penjagaan kawasan, restorasi kawasan, pengendalian kebakaran, budidaya dan penangkaran satwa, penanggulangan konflik satwa, pencegahan perburuan dan perdagangan satwa.

Secara umum tugas dan fungsi Kegiatan pada Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi, menjadi langkah awal untuk membuka akses masyarakat sekitar kawasan dan menjadi tahapan kunci dalam proses kolaborasi pengelolaan kawasan konservasi yang mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat sekitar kawasan konservasi.

D. Indikator Kinerja Kegiatan

Sebagai salah satu penanggungjawab kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE, maka Direktorat RKK melaksanakan kegiatan perencanaan kawasan konservasi pada tahun 2022, dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut :

1. Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi (27 Juta Hektar) dengan target pada tahun 2022 sebesar 5,40 Juta Hektar.
2. Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (150 Unit KK) dengan target pada tahun 2022 sebesar 30 Unit KK.

Rincian target IKK dalam periode Renstra 2020-2024 tertera dalam tabel berikut :

Tabel 1. IKK Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi.

No.	IKK	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
1.	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi (27 Juta Hektar)	7,66	3,85	5,40	5,04	5,05	27
2.	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (150 Unit KK)	30	30	30	30	30	150
3.	Mekanisme Balai Kliring (Mekanisme)*	0	1	0	0	0	1

Keterangan *) : IKK Mekanisme Balai Kliring pada Tahun 2022-2024 sudah tidak menjadi IKK Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi.

BAB II CAPAIAN KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2021

Tahun 2021 merupakan tahun kedua periode Renstra tahun 2020-2024, dan merupakan 5 (lima) tahun pertama pembentukan Direktorat RKK pada Direktorat Jenderal KSDAE, sehingga capaian kinerja pada tahun 2021 merupakan capaian pertama Direktorat RKK sebagai lembaga setingkat Eselon II Direktorat Jenderal KSDAE.

Saat ini capaian kinerja tahun 2021 sudah sampai di tahun kedua, capaian kinerja pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Pencapaian IKK Direktorat RKK Tahun 2021 (s/d 27 Desember 2021).

No.	Indikator Kinerja Kegiatan Renstra (2020-2024)	Target 2021	Capaian 2021	% Capaian IKK 2021
1.	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi	3,85 Juta Ha	1,72 Juta Ha	44,68%
2.	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	30 Unit KK	116 Unit KK	77,33%
3.	Jumlah Mekanisme Balai Kliring	1 Mekanisme	1 Mekanisme	100%

B. Capaian Renstra Tahun 2021

Pada tahun 2021 merupakan tahun kedua dari periode Renstra tahun 2020-2024 sehingga capaian Renstra pada tahun 2020 berbeda dengan capaian pada tahun 2021. Penghitungan capaian IKK 2 (Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi) pada tahun 2020 menggunakan satuan dokumen, hasil revidi dari Bagian Program dan Evaluasi Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE diarahkan untuk penghitungan pada capaian menggunakan satuan Unit KK, berdasarkan hal tersebut capaian IKK 2 pada tahun 2020 yang semula 128 Unit KK menjadi 114 Unit KK.

Capaian Renstra tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3. Pencapaian Renstra Direktorat RKK Tahun 2021 (s/d 27 Desember 2021).

No.	Indikator Kinerja Kegiatan Renstra (2020-2024)	Target Renstra (2020-2024)	Capaian Sd 2021	% Capaian Renstra 2021
1.	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi	27 Juta Ha	8,65 Juta Ha	32,05%

No.	Indikator Kinerja Kegiatan Renstra (2020-2024)	Target Renstra (2020-2024)	Capaian Sd 2021	% Capaian Renstra 2021
2.	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	150 Unit KK	230 Unit KK	153,33%
3.	Jumlah Mekanisme Balai Kliring	1 Mekanisme	1 Mekanisme	100%

BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2022

A. Rencana Kegiatan Tahun 2022

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pengelolaan KSA dan KPA, Direktorat RKK pada tahun 2022 telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang hendak dicapai dalam lima tahun kedepan (2020-2024). Renstra tersebut dijabarkan dalam rencana kerja tahunan sebagai implementasi dari proses perencanaan. Rencana kerja Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi (RKK) tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Rencana Kerja dan Target Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi (RKK) Tahun 2022.

Program/Kegiatan/IKK/Rincian Output (RO)/Komponen		Satuan Target	Target Tahun 2022
Kegiatan : Perencanaan Kawasan Konservasi			
I	IKK : Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi (27 Juta Hektar)	Juta Hektar	5,40
	RO : Kawasan Konservasi Dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi		
	1. Inventarisasi, Verifikasi Potensi & Permasalahan KK	Ha	5.296.680
	2. Penyusunan Data Spasial Potensi & Permasalahan KK	Ha	1.247.666
II	IKK : Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (150 Unit KK)	Unit KK	30
	RO : Kawasan Konservasi yang dilakukan Pemantapan (Prakondisi) Status dan Fungsi		
	1. Penataan KK dan Penandaan Zonasi/Blok	Dokumen	38
	2. Penyelesaian Permasalahan Pemolaan KK	Dokumen	5
	3. Perencanaan Kelola KK	Dokumen	54
	4. Kerjasama Penyelenggaraan KK	Dokumen	21
III	RO : Hibah Luar Negeri Forest Programme III – Sulawesi	Lembaga	1
	1. Forest Programme III Sulawesi (Direktorat PIKA)	Kegiatan	1

1) Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi (27 Juta Hektar).

Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Hutan Konservasi terdiri dari Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru. Kawasan konservasi tersebut di atas mempunyai potensi sumber daya alam, baik hayati dan non hayati yang luar biasa besarnya yang perlu diinventarisasi untuk kebutuhan penataan kawasan dan lebih jauh

lagi kebutuhan pengelolaan kawasan. Tingkatan inventarisasi kawasan hutan berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan ada empat, yaitu tingkat nasional, tingkat wilayah, tingkat DAS, dan tingkat unit pengelola. Sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa Kawasan Suaka Alam terdiri atas Cagar Alam dan Suaka Margasatwa; dan Kawasan Pelestarian Alam terdiri atas Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya.

Dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE dan Renstra Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi (RKK) Tahun 2020 – 2024, salah satu IKK Direktorat RKK yang menjadi embanan adalah luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi (27 Juta Hektar).

Pada bidang KSDAE sendiri inventarisasi potensi kawasan konservasi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi potensi ekologi KSA dan KPA dan potensi ekonomi dan sosial budaya masyarakat serta permasalahannya. Untuk pencapaian IKK tersebut, diperlukan kegiatan-kegiatan antara lain: Perencanaan metode inventarisasi/Design Sample Site Monitoring Inventarisasi dan Verifikasi, sosialisasi Design Sample Site Monitoring Inventarisasi dan Verifikasi, Bimbingan teknis, inventarisasi potensi dan permasalahan kawasan, penyusunan data spasial yang dilaksanakan oleh UPT lingkup Direktorat Jenderal KSDAE.

2) Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (150 Unit KK)

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal PHKA Nomor SK.76/IV-KKBHL/2015 tanggal 25 Maret 2015 tentang Nomor Register Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru terdapat 552 unit kawasan konservasi dengan luas keseluruhan sekitar 27 Juta Hektar. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem diberi amanah untuk mengelola seluruh kawasan konservasi tersebut secara efisien dan lestari. Dalam rangka mencapai pengelolaan Kawasan Konservasi yang efektif dan efisien, maka diperlukan kegiatan Pemantapan (Prakondisi) Status dan Fungsi serta Penilaian Efektivitas Kawasan Konservasi (lokasi : 552 Unit KK seluruh Indonesia) yang meliputi: Fasilitas Pemantapan Kawasan Konservasi, Penataan Kawasan Konservasi melalui Zonasi dan Blok, Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi, dan Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara simultan antara Direktorat Teknis dan UPT seluruh Indonesia, sesuai dengan perannya masing-masing. Pemantapan kawasan konservasi setidaknya bias dimaknai melalui tiga aspek, yakni pengukuhan kawasan konservasi, kejelasan status fungsi kawasan konservasi, dan perencanaan pengelolaan kawasan konservasi.

Dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE dan Renstra Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi (RKK) Tahun 2020 – 2024, salah satu IKK Direktorat RKK yang menjadi embanan adalah Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (150 Unit KK).

Untuk pencapaian IKK tersebut, diperlukan kegiatan-kegiatan antara lain : Penataan Kawasan Konservasi, Penyelesaian Permasalahan Pemolaan KK, Rencana Pengelolaan KK dan Kerja Sama Penyelenggaraan KK yang dilaksanakan oleh UPT lingkup Direktorat Jenderal KSDAE dan UPTD yang mengelola Kawasan Konservasi.

Pada level Direktorat, untuk melaksanakan target kinerja sebagaimana ulasan diatas, maka Direktorat RKK akan melakukan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Rincian Output (RO) antara lain :

Tabel 5. Rencana kerja RO Rekomendasi Kebijakan Pemolaan Informasi Konservasi Alam dan Kerja Sama (5 Rekomendasi Kebijakan) Tahun 2022.

RO/Komponen/Sub Komponen Kegiatan	Rencana Kegiatan	Lokasi
RO. Rekomendasi Kebijakan Pemolaan Informasi Konservasi Alam dan Kerjasama (5 Rekomendasi Kebijakan)	5 Rekomendasi Kebijakan	
1. Verifikasi Kawasan dengan nilai kehati tinggi		
A. Verifikasi data kawasan konservasi dengan nilai kehati tinggi	1 KEG	UPT Lingkup KSDAE
B. Penyusunan data spasial potensi dan permasalahan kawasan	1 KEG	UPT Lingkup KSDAE
C. Bimbingan Teknis	4 KEG	Region I : Batam Region II : Yogyakarta Region III : Surabaya Region IV : Makassar
D. Penanganan Covid	1 KEG	Bogor
2. Perencanaan Kelola Kawasan Konservasi		
A. Penyusunan NSPK perencanaan pengelolaan KK	1 KEG	Bogor
B. Bimbingan Teknis dan supevisi penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi	1 KEG	Jabar, Jatim, Papua, Papua Barat, Riau, Sulsel, Sumut, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Aceh, NTB, Sultra, Sulut, Sumbar, Sumsel
C. Monitoring dan evaluasi perencanaan pengelolaan kawasan konservasi	1 KEG	TN Kalbar, Maluku
3. Rekomendasi Proses Penyelesaian Permasalahan Pengukuhan KK		
A. Finalisasi dan sosialisasi NSPK		Bengkulu, Sumatera Utara
B. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Bidang Pemolaan Kawasan Konservasi	2 KEG	Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan
C. Fasilitasi dan koordinasi bidang pemolaan KK	1 KEG	Bogor-Jakarta, Jawa Barat, Jambi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Bangka Belitung.
D. Penanganan pandemi covid 19	1 KEG	Bogor
4. Penataan KK dan Penandaan Zona/Blok		
A. NSPK	1 KEG	Bogor
B. Bimtek dan sosialisasi penataan zonasi/blok	1 KEG	BBKSDA Jawa Barat, BKSDA Bengkulu, BKSDA

RO/Komponen/Sub Komponen Kegiatan	Rencana Kegiatan	Lokasi
		AketajaweLolobata, BTN RawaAopa Watumohai
C. Koordinasi dan konsultasi	1 KEG	BKSDA Bantimurung, BKSDA Sumsel, BTN GunungMerbabu, BTN Manupeu Tanah Darudan Laiwanngi Wanggameti
D. Monitoring dan Evaluasi Zonasi/Blok	1 KEG	BTN Batang Gadis, BTN Alas Purwo, BTN Tanjung Putting, BTN Tesso Nillo
E. Fasilitas penyusunan baru/revisi penataan zonasi/blok KK	1 KEG	BBKSDA NTT, BKSDA Maluku, BTN KarimunJawa
F. Fasilitas penilaian rancangan penataan zonasi/blok KK	1 KEG	BTN Bali Barat , BKSDA Jambi, BBKSDA Sulawesi Selatan
G. Fasilitas tanda zonasi/blok KK	1 KEG	BKSDA DKI, BKSDA Kalimantan Tengah , BKSDA Aceh, BTN Bukit TigaPuluh, BTN Sebangau, BBTN Gunung Gede Pangrango
H. Penanganan covid 19	1 KEG	Bogor
5. Kerja Sama Penyelenggaraan KSA dan KPA		
A. NSPK	2 KEG	BBKSDA Jawa Barat- BKSDA Nusa Tenggara Timur-BKSDA Bali- BBKSDA Sumatera Utara- BKSDA Bengkulu-BKSDA Sulawesi Tengah-BKSDA Sulawesi Utara-BKSDA Sumatera Barat-BTN Ciremai-BTN Meru Betiri- BTN Baluran-BTN Lorentz-BTN Wakatobi BTN Wasur-BTN Bali Barat-BTN Bogani Nani Wartabone-BTN Kayan Mentarang-BBTN Bromo Tengger Semeru-BBTN Kerinci Seblat-BTN Way Kambas-Bogor-Jakarta-Bandung
B. Koordinasi dan konsultasi terkait kerja sama penyelenggaraan KSA/KPA	1 KEG	
C. Fasilitas dan bimbingan teknis kerja sama penyelenggaraan KSA/KPA	1 KEG	
D. <i>Coaching clinic</i> kerjasama	1 KEG	
E. Monitoring dan Evaluasi kerja sama penyelenggaraan KSA/KPA	1 KEG	
F. Penanganan covid 19	1 KEG	Bogor

3) Forest Programme III

Forest Programme III - Sulawesi adalah sebuah proyek baru di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan dukungan pendanaan dari Kementerian Ekonomi dan Pengembangan Kerjasama pemerintah Federal Jerman (BMZ) melalui *Kreditanstalt für Wiederaufbau/ Entwicklungsbank* (KfW). Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 95/Setjen-ROKLN/2015 tanggal 6 Oktober 2015 tentang Penunjukan *Project Executing Agency* (PEA) Proyek Kerja Sama Luar Negeri Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menunjuk Direktorat RKK sebagai PEA *Forest Programme III*. Dalam implementasi kegiatannya, Konsorsium konsultan yang terdiri dari AHT GROUP AG (AHT), PT. Hatfield Indonesia (PTHI), dan *Swisscontact* ditunjuk untuk mendampingi proyek *Forest Programme III* (FP III) di Sulawesi Tengah.

Dalam pelaksanaannya *Forest Programme III* akan mencapai 4 (empat) output, yaitu (1) terjaminnya integritas *lore lindu*, (2) hutan yang terdegradasi di daerah aliran sungai Miu, Gumbasa, Wuno, Bambera, dan Lariang bagian hulu direhabilitasi/direstorasi, (3) kesejahteraan masyarakat di desa-desa yang berbatasan dengan Taman Nasional dan dekat dengan kawasan konservasi meningkat dan sejalan dengan tujuan dari cagar Biosphere dan TNLL, dan (4) memperkuat kerja sama penelitian di bidang keanekaragaman hayati dan iklim. Indikator utama untuk tujuan program adalah :

1. Indikator 1 pada keanekaragaman hayati : habitat dari minimal 3 spesies unggulan yang terpilih (*Maleo*, burung Enggang/Rangkong, *Agathisdammara*) di lanskap *Lore lindu* terjaga dan populasi minimal 2 spesies terancam (*Maleo*, Babi rusa, dan Anoa) tetap stabil keberadaannya.
2. Indikator 2 pada tutupan hutan/cadangan karbon : luas tutupan hutan dalam (%) di wilayah program akan stabil.
3. Indikator 3 kerjasama antara masyarakat – TNLL : perjanjian yang ada (KKM/CCA atau serupa) antara masyarakat dan TNLL diintegrasikan kedalam pedoman operasional TNLL, pelaksanaan lebih lanjut dari perjanjian harus didukung oleh dana.

Selaku PEA pada proyek FP III, Direktorat RKK diberikan anggaran untuk melakukan pengelolaan proyek yang berdasarkan *Logframe* dalam *Separate Agreement dan Annual Work Plan*.

Kegiatan yang dilakukan PEA yaitu Management of Financial Assistance, yang tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 6. Rencana *Forest Programme III* Tahun 2022

IKK/Komponen/ Sub Komponen Kegiatan	Rencana Kegiatan	Lokasi
Hibah Luar Negeri <i>Forest programme III</i> - Sulawesi	1 Lembaga	Sulteng- Sulsel- Jakarta- Bogor.
1. Pengelola keuangan dan proyek		
A. Audit keuangan	1 Kegiatan	
B. Monitoring internal dan eksternal	1 Kegiatan	
C. Wrokshop perencanaan	1 Kegiatan	
D. Wrokshop evaluasi	1 Kegiatan	
E. <i>National Steering Committee Meeting Others</i>	1 Kegiatan	
F. Prov. Coordination Meeting	1 Kegiatan	
G. Publikasi kegiatan FP III	1 Kegiatan	
H. Honorarium PEA FP III	1 Kegiatan	
I. Koordinasi pelaksanaan FP III	2 Kegiatan	
J. Fasilitasi pelaksanaan FP III	2 Kegiatan	
K. Penanganan Covid 19	1 Kegiatan	
2. Pelayanan konsultan (implementasi dan penelitian)		
A. Pembayaran <i>implementing</i> konsultan	1 Kegiatan	
3. Peningkatan kapasitas SDM - Pusat		
A. Training/workshop	1 Kegiatan	
B. <i>Exit Strategy</i> FP III	1 Kegiatan	

4) Layanan Perkantoran dan Pengadaan Sarana Prasarana

Selain Rincian Output diatas, Direktorat RKK juga memiliki kegiatan Layanan Perkantoran dan Pengadaan Sarana Prasarana, Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin dan operasional kantor Direktorat RKK yang tidak merupakan target kinerja kegiatan. Keluaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terealisasinya operasional rutin dan pengadaan sarana prasarana perkantoran.

Tabel 7. Rencana Kerja Layanan Perkantoran dan Pengadaan Sarana Prasarana Direktorat RKK Tahun 2022.

Komponen/ Sub Komponen Kegiatan	Rencana Kegiatan	Lokasi
I. Dukungan Manajemen Direktorat PIKA	1 Layanan	Bogor - Jakarta
A. Penyusunan rencana program dan anggaran		
B. Penyusunan rencana program dan anggaran Direktorat RKK		
C. Penyusunan dokumen renja Direktorat RKK		
D. Penyusunan bahan LKJ Direktorat RKK		
E. Pelaksanaan SPIP Direktorat RKK		
F. Pengelolaan keuangan/DIPA Direktorat RKK		
G. Pengelolaan surat/dokumen dinas/kearsipan Dit RKK		
H. Pengelolaan BMN Direktorat RKK		
I. Pengelolaan & penyusunan kepegawaian Direktorat RKK		

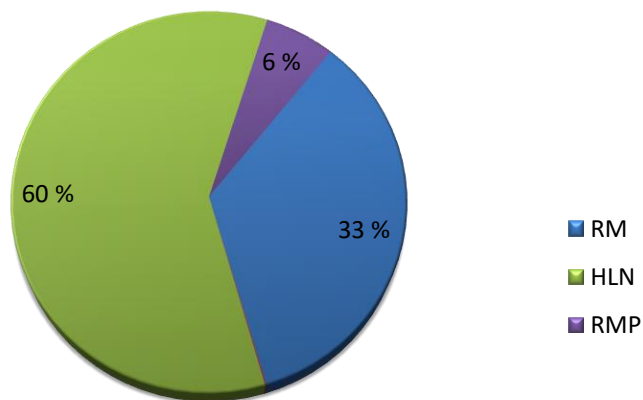
J. Penanganan Pandemi covid 19		
II. Layanan Sarana Internal	1 Layanan	Bogor-Jakarta
A. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Direktorat RKK	1 KEG	
B. Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran	1 KEG	

B. Rencana Anggaran/Pembiayaan Tahun 2022

Rencana pembiayaan Direktorat RKK tahun 2022 tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 8. Rincian Alokasi Anggaran Direktorat RKK Tahun 2022 Berdasarkan Sumber Dana.

No.	Sumber Dana	Jumlah (Rp)	%
1.	Rupiah Murni (RM)	6.544.815.000	33.98
2.	Hibah Luar Negeri (HLN)	11.031.837.000	60.02
3.	RMP	1.103.183.000	6.00
Total		18.679.718.000	100



Gambar 2. Komposisi Anggaran Direktorat RKK Tahun 2022

Rincian alokasi anggaran tahun 2022 Direktorat RKK berdasarkan kegiatan pokok, tersaji pada tabel berikut:

Tabel 9. Alokasi Anggaran per Kegiatan Direktorat RKK Tahun 2022.

No./ Kode	RO/Komponen Komponen	Anggaran (Rp)	%
1.	Rekomendasi Kebijakan Pemolaan Informasi Alam dan Kerjasama (5 Rekomendasi Kebijakan)	3.725.718.000	23.49
051	Verifikasi Data Kawasan Konservasi dengan Nilai Kehati Tinggi	1.204.853.000	7.60
052	Perencanaan Kelola kawasan konservasi	681.283.000	4.30
053	Rekomendasi Proses Penyelesaian Permasalahan Pengukuhan KK	280.337.000	1.77
054	Penataan KK dan Penandaan zona/Blok	850.485.000	5.36
055	Kerja Sama Penyelenggaraan KSA/KPA	708.740.000	4.47
2.	Hibah Luar Negeri <i>Forest Programme III</i> – Sulawesi	12.135.020.000	76.51
051	Pengelolaan Keuangan dan Proyek	2.614.283.000	16.48
052	Pelayanan Konsultan	9.170.737.000	57.82
053	Peningkatan kapasitas SDM	350.000.000	2.21
Total		15.860.718.000	100

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja ini dibuat sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada tahun 2022. Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat RKK pada tahun 2022, sangat tergantung pada rencana kerja yang sudah dibuat. Oleh karena itu diharapkan rencana kerja ini bisa menjadi pedoman dan pengarah dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra tahun 2020-2024.



DIREKTORAT PERENCANAAN KAWASAN KONSERVASI
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2022